



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-10-3/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

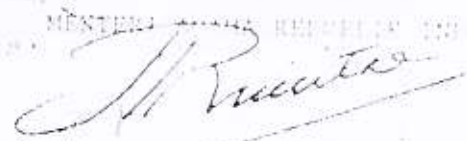
Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapuskidlat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


H. TARMIZI TARMIZI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 244 TAHUN 1993
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

PENEGERIAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
				A.MADRASAH IBTIDAIYAH		
1.	SUMATERA UTARA	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinunukan 1 Natal	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Transmigrasi Sinunukan 1 Kec. Natal
2.	SUMATERA BARAT	2	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampek Suku Tungkar	Kab. Lima Puluh Koto	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nur Ampek Suku Tungkar
3.	R I A U	3	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Beringin Rengat	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nur Iman Sei Beringin Rengat
4.	SUMATERA SELATAN	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talang Jawa	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Latihan PGAN Talang Jawa
5.	J A M B I	5	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wanarejo Rimbo Bujang	Kab. Bungo Tebo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman Wanarejo Rimbo Bujang
		6	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sabilul Huda (Pagi) Muara Bulian
		7	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangko	Kab. Sarolangun Bangko	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Misbahul Falah Bangko
5.	JAWA BARAT	8	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langan Mekarsari	Kab. Serang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah
		9	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cipayung	Kab. Tangerang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Magfirah
		10	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buaran	Kab. Tangerang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Husnah

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
12.	SULAWESI TENGAH	56	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bitung	Kodya Bitung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Huda
		57	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tabukan Utara	Kab. Sangihe Talaud	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Yapist Beha Tabukan Utara
		58	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Luwuk	Kab. Banggai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ilham
		59	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parigi	Kab. Donggala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Munir
		60	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baolan	Kab. Bual Toli-Toli	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ihsan
13.	SULAWESI SELATAN	61	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri P o s o	Kab. P o s o	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gembangrejo
		62	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontosunggu	Kab. G o w a	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah
		63	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanatte Rilau	Kab. B a r r u	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Attaufiq
		64	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lorang Walang Sawito	Kab. Pinrang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta O.D.I.
		65	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontolalea	Kab. L u w u	Madrasah Ibtidaiyah Swasta No. 24
		66	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Papi Buntu	Kab. Enrekang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Papi Buntu
		67	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Galesong Utara	Kab. Takalar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ronang Safiri